

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMUNGUTAN UANG  
PARKIR GANDA**

**(Studi di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMUNGUTAN UANG  
PARKIR GANDA**

**(Studi di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :**

**REGITA CAHYANI**

**NPM : 1521030409**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.i**

**Pembimbing II : Sucipto, S.Ag., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Pengendara saat memasuki wilayah perbelanjaan pasar tengah dihadapkan dengan permasalahan praktik pemungutan uang parkir ganda yang terjadi di kawasan pasar tengah, pada saat memasuki pintu masuk pengendara membayar uang retribusi parkir tapi saat pengendara keluar juru parkir meminta uang parkir kembali. Tindakan tersebut menyalahi aturan agama, para juru parkir tidak resmi ini memaksa pengendara membayar jasa yang mereka lakukan. Hal tersebut tidak dibenarkan dari segi manapun. Di dalam hukum Islam, jual beli jasa harus ridho atau suka sama suka dalam melakukan proses transaksi dan tidak ada paksaan di antara keduanya. Termasuk dalam parkir, bila salah satu pihak merasa keberatan maka praktik ini telah melanggar aturan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, dan mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang praktik pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden, yakni 5 orang juru parkir dan 5 orang pengguna jasa parkir di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Metode pengumpulan data yang di gunakan dengan cara wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisa data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dilakukan melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik pemungutan uang parkir ganda ini termasuk dalam akad atau praktik *ijarah* (upah), dalam praktik pemungutan uang parkir ganda yang terjadi di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung tidak berdasarkan dengan dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*). Dalam praktiknya ditemukan bahwa masih ada unsur pemaksaan serta tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (juru parkir dan pengguna jasa parkir) dengan kata lain pengguna jasa parkir merasa keberatan dan merugikan pengguna jasa parkir. Akad yang diadakan oleh para pihak yaitu pengguna jasa parkir dan juru parkir haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Praktik di atas, tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena dalam akad harus ada kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan praktik akad *ijarah* agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu praktik tersebut tidak di perbolehkan di dalam hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama : Regita Cahyani  
NPM : 1521030409  
Jurusan : Mu'amalah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda (Studi di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.i  
NIP.197304142000032002

Pembimbing II

Sucipto, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 196612271995031001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I  
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama : Regita Cahyani  
NPM : 1521030409  
Jurusan : Mu'amalah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda (Studi di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.i  
NIP.197304142000032002

Pembimbing II

Sucipto, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 196612271995031001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I  
NIP. 197807252009121002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>1</sup>(Q.S An- Nisaa’ (4) : 29)




---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 83.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Sunardi dan Ibunda Neliyati yang telah mendidik dan membesarkanku serta mengorbankan seluruhnya baik, materil, waktu, tenaga, do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku, aku semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah keridhoanmu.
2. Dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dalam perbuatan serta penyelesaian skripsi ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung



## DAFTAR RIWAYAT

Nama Lengkap adalah Regita Cahyani Dilahirkan pada tanggal 14 Agustus 1997 di Bandar Lampung. Putri pertama dari dua bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Sunardi dan Ibu Neliyati. Pendidikan dimulai dari:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan tamat pada tahun 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan tamat pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Teknologi Industri Tanjung Karang dan tamat pada tahun 2015.
4. Strata 1 program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah di di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan tamat pada tahun 2019.





## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*


Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat kepada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan-bantuan berbagai pihak, di ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag., Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhratul Khulwah, M.S.I Sekertaris Jurusan Muamalah.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.i dan Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag, masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Kepala UPT Pasar Tengah Bapak Asmawi
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah.

7. Kepala dan Karyawan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Rekan-rekan mahasiswa Muamalah A dan KKN 46 yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-Sahabatku Dien Kikit Ayuning Puri S.H, Pegi Prihantini, Eka Nurkhofifah, Wahyuni Citra Pertiwi dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.



Bandar Lampung, 2019

Penulis

**Regita Cahyani**  
**NPM. 1521030409**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Akad/ Perjanjian.....	13
2. Dasar Hukum Akad / Perjanjian.....	16
3. Rukun dan Syarat Akad / Perjanjian .....	18
4. Macam-macam akad/ Perjanjian .....	24
5. Ketentuan dalam Akad/ Perjanjian .....	27
6. Sah dan Batalnya Akad/Perjanjian.....	31
B. <i>Ijarah</i>	
1. Definisi <i>Al-Ijarah</i> .....	37
2. Landasan Hukum <i>Al-Ijarah</i> .....	40
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Ijarah</i> .....	44
4. Macam-macam <i>Al-Ijarah</i> .....	53
5. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Al-Ijarah</i> .....	54
C. Perihal Parkir	
1. Pengertian Parkir.....	56
2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Parkir.....	59
3. Retribusi Parkir .....	59
<b>BAB III LAPORAN PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.....	62
B. Pelaksanaan Praktik Pemungutan Uang Parkir Ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.....	65

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Pemungutan Uang Parkir Ganda di Pasar Tengah  
Tanjung Karang Bandar Lampung ..... 70

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemungutan Uang Parkir  
Ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung ..... 73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 77

B. Saran..... 78

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas serta memahami isi dan makna dari judul skripsi ini diperlukan adanya penegasan arti dan makna dari beberapa istilah pada judul skripsi ini. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul tersebut.

Adapun judul skripsi ini yaitu : **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda”** (Studi Kasus di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung). Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan yaitu :

1. Tinjauan menurut kamus bahasa besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>2</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT. yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Quran atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu yang masalah-masalah ataupun persoalan baru yang timbul terus menerus harus dicari jawabannya melalui ijtihad dan wujudnya dari hasil ijtihad tersebut disebut fiqh.<sup>3</sup> Maksud Hukum Islam dalam fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil terperinci yang

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* ed ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470

<sup>3</sup> Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah : Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim* (Yogyakarta :LKIS, 2016), h.197.

mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya dalam bidang ekonomi.<sup>4</sup>

3. Pemungutan adalah proses, cara atau perbuatan memungut.<sup>5</sup>
4. Uang adalah kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dan dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara sebagai alat penukar atau standar pengukur nilai yang sah.<sup>6</sup>
5. Parkir adalah menghentikan dan menaruh kendaraan untuk beberapa lama di tempat yang telah disediakan.<sup>7</sup>
6. Ganda adalah berlipat.<sup>8</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam tentang pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung adalah Tinjauan ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam mengenai akad/perjanjian tentang pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung tentang bagaimanakah Islam memandangnya, yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, ketentuan tersebut ada yang berupa tuntutan atau anjuran untuk tidak berbuat dan ada pula kebolehan untuk memilih berbuat atau tidak berbuat.

---

<sup>4</sup> Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h.1.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan, Op. Cit. h. 1206

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* ed ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1665

<sup>7</sup> Ibid, h. 1098.

<sup>8</sup> Ibid, h. 437.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam tentang pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung” yaitu sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Karena sistem penarikan uang parkir terjadi tidak seperti parkir pada umumnya sehingga mengharuskan pengguna jasa parkir yang berada di Pasar Tengah untuk membayar untuk kedua kali uang parkir sebagai biaya tambahan.

### **2. Alasan Subjektif**

a. Pembahasan ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang dipelajari di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung. Selain itu, terdapat sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penulisan skripsi ini seperti literatur-literatur, referensi-referensi yang mudah didapatkan di perpustakaan, serta adanya informasi dan data-data yang dibutuhkan yang terdapat dalam literatur.

b. Berdasarkan data jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkannya untuk mengangkat sebagai judul skripsi.

### C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik perkara yang bersifat *duniawi* maupun *ukhrawi* sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan *Hukum Muamalah*.<sup>9</sup>

Bentuk hukum mu'amalah yang sering terjadi dalam memenuhi keperluan hidup manusia adalah sewa-menyewa, upah-mengupah, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, jasa parkir dan lain-lain. Adapun praktek sewa-menyewa dan upah-mengupah menurut syariat Islam, adalah *Al-ijarah*.

Menurut ulama Hanafiyah, *al-ijarah* adalah

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

Artinya: "transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan."<sup>10</sup>

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah yang dilakukan dengan cara sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.<sup>11</sup> Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), h. 11.

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Gaya Media Pratama Jaya, 2007), h. 228.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Fiqh Muamalah* ([www.academia.edu/12285060/fiqih\\_muamalah](http://www.academia.edu/12285060/fiqih_muamalah), 1 mei 2018, 2018).



Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa 4 : 29 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>12</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hambanya di muka bumi memakan harta dari jalan yang haram kecuali berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.

Dalam Islam, seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan ataupun tertulis sesuai dengan *urf* (adat) sekitar.<sup>13</sup>

Akan tetapi dalam kasus ini akad/ perjanjian pemungutan uang parkir yang terjadi di Pasar Tengah belum terpenuhinya kerelaan mengenai pelaksanaan perjanjian dalam Hukum Islam, dikarenakan pengguna jasa parkir sebagian dari mereka merasa keberatan akan penarikan pemungutan tersebut dan mereka tidak mengetahui kapan mereka mengadakan akad untuk pemungutan parkir,

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Media Insan Pustaka, 2012), h. 83.

<sup>13</sup> Edwin, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), h. 157.

sebagaimana yang mereka ketahui, mereka hanya melakukan pembayaran parkir di awal.

Awal analisis di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung sistem perparkiran yang terjadi tidak seperti parkir pada umumnya. Pada saat pengendara yang akan memasuki pintu area masuk pusat perbelanjaan di Pasar Tengah, Pengguna jasa parkir yang menggunakan jasa parkir diwajibkan membayar uang parkir dan mendapatkan karcis parkir. Untuk tarif parkir sendiri pengguna kendaraan roda empat sebesar Rp. 5.000-, dan roda dua Rp. 2.000-, tetapi pada saat pengendara akan keluar juru parkir meminta uang parkir kembali. Seharusnya juru parkir tersebut tugasnya hanya mengatur kendaraan yang parkir, bukan menarik uang. Di sini terdapat kejanggalan, yakni tidak ada pemberitahuan atau kesepakatan secara langsung untuk semua pengguna jasa parkir dalam pemungutan uang parkir sehingga menuai kebingungan dan keraguan di kalangan pengguna jasa parkir.

Praktik seperti ini sudah berlangsung sejak lama. Tindakan tersebut menyalahi aturan agama tidak jarang para juru parkir memaksa pengendara membayar jasa yang mereka lakukan. Hal tersebut tidak dibenarkan dari segi manapun. Didalam hukum Islam, jual beli jasa semacam ini harus ridho atau suka sama suka dalam melakukan proses transaksi dan tidak ada unsur paksaan di antara keduanya. Termasuk dalam jual beli jasa (*Al- Ijarah*) seperti parkir bila salah satu pihak merasa keberatan maka praktik ini telah melanggar aturan.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktik pemungutan uang parkir ganda yang dilakukan di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.
  - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman mengenai praktik yang akan ditinjau dari segi hukum Islam, dan diharapkan dapat memperkaya ilmu tentang keislaman. Selain itu penelitian ini juga diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
  - b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>15</sup> Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian langsung tentang pelaksanaan pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Selain penelitian lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian yang menggunakan kepustakaan (literatur), baik berupa buku, catatan, artikel, maupun laporan hasil dari penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan suatu hal. Menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dapat diartikan sebenarnya (harfiah), yaitu berupa gambaran atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula menjelaskan dengan

---

<sup>14</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetak ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), h. 28.

kata-kata.<sup>16</sup> Pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan apa adanya dalam hal ini tentang bagaimana pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>17</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari Juru parkir dan Pengguna jasa parkir di Pasar Tengah.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data Primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.<sup>18</sup> Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), h. 58.

<sup>17</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

<sup>18</sup> *Ibid.*

#### 4. Populasi Dan sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 30 juru parkir dari 9 Jalan dan beberapa pengguna jasa parkir di pasar tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.

##### b. Sampel

Sampel adalah pengambilan data dengan mengambil contoh dari yang menjadi subjek penelitian. Adapun populasi yang mewakili pengguna jasa parkir disini tak terhingga yang jumlah anggotanya tidak bisa atau tidak mungkin dihitung maka digunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dilakukan dengan cara mengambil dari beberapa orang yang mengetahui secara pasti tentang pemungutan uang parkir ganda di pasar tengah dan penulis mengambil sampel dari lima jalan yang berada di wilayah parkir yang berada di Jalan Pangkal Pinang, Jalan Pemuda, Jalan Bengkulu, Jalan Tanjung Pinang, Jalan Padang di pasar tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada 5 orang juru parkir di pasar tengah dengan 5 pengguna jasa parkir dengan kepentingan yang ada di *purposive sampling* ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara (Interview)

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>19</sup> Untuk mendapatkan informasi yang lengkap terkait pelaksanaan pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung. Maka peneliti melakukan wawancara kepada juru parkir di pasar tengah sebagai pelaksana pemungutan uang parkir dan sebagian pengguna jasa parkir di pasar tersebut.

### b. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, majalah, transkrip dan lain sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan dengan penelitian di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.

## 6. Metode Pengolah Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Loc.Cit.*

- a. *Editing* adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian di lapangan.
- b. *Sistemating* adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh.

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif.<sup>20</sup> yaitu mengenai pelaksanaan pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung. Dalam hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori akad/perjanjian dilakukan melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus.

---

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.205



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Akad/Perjanjian

Menurut etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa arti:<sup>21</sup>

a. Mengikat (الربط) yaitu:

جَمَحُ طَرِّ فِي خَبَايِنٍ وَيَشُدُّ أَحَدُ هُمَا بِلَا خَرٍ حَتَّى يَتَّصِلَا  
فَيَصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: “Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya salah satunya dengan yang lain sehingga bersambungan, kemudian keduanya menjadi sebagai potongan benda.”

b. Sambungan (العُقْدَةُ) yaitu:

الْمُتَوَصِّلُ الَّذِي يُمْسِكُهَا وَيُؤْتِقُهَا

Artinya: “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

c. Janji (العَهْدُ) yaitu:

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 44.

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang mnepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Ali Imran (3): 76)<sup>22</sup>

Istilah ‘*ahdu* dalam Al-Qur’an mengacu kepada pertanyaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.<sup>23</sup>

Perkataan ‘*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘*aqad*).<sup>24</sup>

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.<sup>25</sup>

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Versia Yogya Grafika, 1995), h. 23.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2012), h. 71.

pada objeknya. Secara *lughawi*, makna *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istillahi, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya akad adalah pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan peraturan syari'at. Definisi lain adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>26</sup>

Definisi-definisi tersebut mengisaratkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan qabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. *Ketiga*, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.

Adapun maksud diadakannya ijab dan qabul, untuk menunjukkan adanya suka rela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dan dapat kita simpulkan bersama bahwa akad terjadi di antara dua pihak dengan sukarela. Dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal-balik. Maka dari itu sudah jelas pihak yang menjalin ikatan perlu memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Di sinilah pentingnya batasan-batasan yang menjamin tidak terlanggarnya hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad.

---

<sup>26</sup> Suswinarno, *kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah "Akad-akad Syari'ah"* penerbit (Kaifa PT Mizan Pustaka), h. 6.

Jadi menurut penulis, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak dua belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad/Perjanjian

Islam mengatur adanya akad dalam bertransaksi, setiap terjadinya akad harus memenuhi rukun dan syarat akad. Akad diperlukan agar nantinya penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an An-Nisaa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisaa': 29)”<sup>28</sup>

Maksud dalam ayat tersebut bahwa dilarang melakukan praktik yang diharamkan dalam memperoleh kekayaan, namun harus melalui akad/perjanjian berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli ataupun

<sup>27</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007), h. 68.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 83.

kedua belah pihak yang membuat akad. Hal ini diperlukan agar pembeli terhindar dari penyesalan dalam akad maupun transaksi tersebut. sehingga dalam hal bertransaksi adanya hak khiyar untuk pembeli. Hak *khiyar* adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.<sup>29</sup>

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Rasulullah SAW hadist dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu ‘anhuma dalam kitab *Syurutuhum Bainahum* yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَا تَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ .  
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ .  
وَإِنْ اشْتَرَى طَمَعَةً شَرْطٍ . (رواه بخاري)

Artinya : “Dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu ‘anhuma dalam kitab *Syurutuhum Bainahum* “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhori)<sup>30</sup>

Maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada kehendak pada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 83.

<sup>30</sup> Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, *Shohih Bukhori*. (Program Maktabah As-Samilah versi II) Jilid 3 h. 259

diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.<sup>31</sup>

Dalam Al-Qur'an juga telah diterangkan mengenai perintah untuk melaksanakan serta memenuhi akad ataupun perjanjian dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah ayat 1)<sup>32</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad/Perjanjian

#### a. Rukun akad/perjanjian

Rukun akad adalah mufrad dari kata jama' “*arcaa*”, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>33</sup>

Adapun Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut. Sedangkan menurut Jumhur ulama fiqh, rukun adalah

<sup>31</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004), h 2-3.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit., h. 106.

<sup>33</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 300.

sesuatu tergantung sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.<sup>34</sup> Jadi yang dimaksud dengan rukun adalah suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, upah-mengupah atau perdagangan.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat,<sup>35</sup> yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*Shigatul-‘aqd*)
- 3) Objek akad (*mahalul-‘aqd*)
- 4) Tujuan akad (*maudhu-‘aqd*)

Dalam istilah *ushul fiqh*, orang yang mempunyai kecakapan bertindak disebut dengan *ahliyu al-ada*, namun ada beberapa faktor yang menjadi penghalang seseorang melakukan perbuatan hukum (melakukan kontak syariah).

Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan hukum (melakukan kontak syariah),<sup>36</sup> di antaranya yaitu:

- 1) Gila
- 2) Rusak Akal
- 3) Mabuk

---

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 264.

<sup>35</sup> Abdul Mujieb, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25.

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet ke-3, 2009). H. 32.

- 4) Tidur
- 5) Pingsan
- 6) Pemboros
- 7) Dunggu
- 8) Utang

Adapun mengenai rukun akad, ualam fiqih memiliki perbedaan pendapat dalam menentukannya. Menurut Hendi Suhendi,<sup>37</sup> rukun akad yaitu sebagai berikut:

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri suatu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan
- 3) *Maudhu' al-'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Beberapa akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighat al-'aqd* adalah *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut Jumhur ulama,<sup>38</sup> bahwa rukun terdiri atas:

- 1) Pernyataan untuk mengikat diri (*sighat al-'aqd*).
- 2) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*).
- 3) Objek akad (*al-ma'qud 'alaih*).

Menurut ulama Hanafiyah yang berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *Sighat al-'aqd (ijab dan qabul)*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka

---

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 47.

<sup>38</sup> Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyyah ad-Dasuqi, Jilid III*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 2.



yang dikatakan rukun akad itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dalam objek akad berada diluar esensi.<sup>39</sup>

Menurut Hendi Suhendi<sup>40</sup>, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pernyataan *Sighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*) adalah sebagai berikut:

- 1) *Sighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*) harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *Sighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*) harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- 2) Harus bersesuaian antara *Sighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*). Tidak boleh antara yang berijab dan menerima berbeda *lafadz*. Adanya kesimpangsiuran dalam *Sighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*) akan menimbulkan persengketaan yang dilarang agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* diantara manusia.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

Berdasarkan uraian diatas rukun akad mencakup: a. orang yang berakad, b. benda yang diakadkan, c. tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, d. *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>39</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43.

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*

b. Syarat akad/perjanjian.<sup>41</sup>

Setiap pembentuk *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad, yaitu:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad yaitu:

a. Syarat Terbentuknya Akad (*Syurutul al-in'iqad*)

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).

Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.

4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.

5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbangan *amanah*.

6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.

---

<sup>41</sup> Hendi Suhendi *Op.Cit.* h. 49.

7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

b. Syarat-syarat keabsahan Akad (*Syuruthul Ash-Shihah*)<sup>42</sup>

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan diatas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syari' namun belum serta merta sah. Untuk menjadikannya sah rukun dan syarat memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad itu sah. Yakni para pihak, pernyataan kehendak dan objek akad.

c. Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruh An-Nafadz*)<sup>43</sup>

Apabila telah memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu: a. adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan b. adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

---

<sup>42</sup> Syamsul Anwar *Op.Cit.* h. 99

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 101

d. Syarat Mengikatnya Akad (*Syarthul-Luzum*)<sup>44</sup>

Pada dasarnya akad yang telah memenuhi rukunnya serta syarat terbentuknya, syarat keabsahan dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat berlakunya akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak khiyar (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak.

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus,

yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.<sup>45</sup>

**4. Macam-macam Akad/Perjanjian**<sup>46</sup>

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara', maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad

---

<sup>44</sup> *Ibid.* h. 104.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*

<sup>46</sup> *Ibid.* h. 50.

sahih dan akad tidak sah. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai akad tersebut.

a. Akad Sahih

Akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad sah ini dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:<sup>47</sup>

1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang di langsunkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

2) Akad *mauquf*, yaitu akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang di lakukan oleh anak kecil mumayyiz.<sup>48</sup>

b. Akad tidak Sahih

Akad tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad tidak sah ini menjadi dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada

---

<sup>47</sup> Wahab Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Jilid IV*, (Beirut: Dar al Fikr, 1984), h. 231.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 240.

larangan langsung dari syara'. Sedangkan akad fasid menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.<sup>49</sup>

Menurut para ulama fiqih, akad dilihat dari segi pemahaman terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) *Al- 'uqud al-musammah*, yaitu akad-akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti upah-mengupah atau sewa-menyewa, perserikatan, huibah, dan lainnya.
- 2) *Al- 'uqud ghair al musammah*, yaitu akad-akad yang penanamannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka disepanjang zaman dan tempat.

Akad juga dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuan akad, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Kepemilikan
- 2) Menghilangkan kepemilikan.
- 3) Kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.
- 4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila.
- 5) Penjagaan.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 242.

<sup>50</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet ke-4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 93.

<sup>51</sup> Rahmat Syafei, *Op.Cit.*, h. 67.

Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad, maka dapat dibagi menjadi dua keadaan, yaitu:<sup>52</sup>

1) Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumunkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk, yaitu:

- a. Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad.
- b. Mu'awadlah terhadap benda yang digunakan untuk akad.
- c. Mu'wadlah pada pelaku (isim musta'ar).

2) *Hazl*, yaitu ucapan-ucapan yang dikatan secara main-main, mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendakinya adanya akibat hukum dari akad tersebut.

## 5. Ketentuan dalam Akad/ Perjanjian

Akad terdiri dari beberapa macam yakni: akad bernama, akad tidak bernama, akad pokok dan aksesori serta akad bertempo dan tidak bertempo, sebagai berikut:

### a. Akad Bernama

Yang dimaksud dengan akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Ahli hukum klasik menyebutkan beberapa

---

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 51.

jenis akad, sehingga secara keseluruhan akad menurut perhitungan mencapai beberapa jenis akad bernama, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Jual beli (*Al-Ba'i*)
- 2) Sewa menyewa (*Al-Ijarah*)
- 3) Penanggungan (*Al-Kafalah*)
- 4) Pemindahan uang (*Al-Hiwayah*)
- 5) Gadai (*Ar-Rahn*)
- 6) Jual Beli opsi (*Ba'I al-Wafa*)
- 7) Penipuan (*Al-Ida'*)
- 8) Pinjam pakai (*Al-I'arah*)
- 9) Hibah (*Al-Hibah*)
- 10) Pembaguan (*Al-Qismah*)
- 11) Persekutuan (*Asy-Syirkah*)
- 12) Bagi hasil (*Al-Mudharabah*)
- 13) Penggarapan tanah (*Al-Muzara'ah*)
- 14) Pemeliharaan tanaman (*Al-Musaqah*)
- 15) Pemberian kuasa (*Al-Wakalah*)
- 16) Arbitrase (*At-Tahkim*)
- 17) Pelepasan hak kewarisan (*Al-Mukharajah*)
- 18) Pinjam mengganti (*Al-Qardh*)
- 19) Pemberian hak pakai rumah (*Al-Umra*)
- 20) Penetapan ahli waris (*Al-Muawalah*)

---

<sup>53</sup> Dr Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h. 73.



- 21) Pemutusan perjanjian atas kesepakatan (*Al-Iqadah*)
- 22) Perkawinan (*Al-Zawaj*)
- 23) Wasiat (*Al-Washiyyah*)
- 24) Pengangkatan pengampu (*Al-Isha*)

b. Akad tak bernama

Akad tak bernama ialah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama ialah akad yang tidak ditempuh oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan dalam membuat akad tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, contoh akad tak bernama adalah perjanjian, penerbitan, periklanan dan sebagainya.<sup>54</sup>

c. Akad Pokok dan Akad Assesoir

Dilihat dari kedudukannya, akad dibedakan menjadi akad yang pokok (*al-'aqd al ashli*) dan akad assesoir (*'al-aqd at-tab'i*). Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaanya tidak tergantung kepada suatu hal lain termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaanya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 76.

menyewa, penitipan, pinjam-pakai, dan seterusnya. Akad assesoir adalah akad yang keberadaanya tidak berdiri sendiri melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah penanggungan (*kafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin , karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada.<sup>55</sup>

d. Akad Bertempo dan Akad Tidak Bertempo

Dilihat dari unsur tempo di dalam akad, akad dapat dibagi menjadi akad bertempo (*al'aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al'aqd al-fauri*). Akad bertempo adalah akad yang didalamnya ada unsur waktu merupakan unsur usia, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan surat kabar dan lainnya.

Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli misalnya, terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan hutang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan esensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan,

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 77.

maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah akad kedua belah pihak.<sup>56</sup>

## 6. Sah dan Batalnya Akad/Perjanjian

Syarat-syarat keabsahan untuk menyempurnakan rukun dan syarat terbentuknya akad terbentuknya akad maka diperlukan tambahan. Unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi sah disebut keabsahan. Syarat keabsahan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

### a. Akad Batal (Batal)

Kata “batal” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *bathil*, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan “batal berarti batal, sia-sia, tidak benar”,<sup>57</sup> dan “batal diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia”.<sup>58</sup> Jadi dalam Kamus Besar tersebut, batal dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuknya, karena batal adalah bentuk masdar yang berarti kebatalan, sedangkan batal adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Disini digunakan kata batal sesuai dengan bentuk aslinya.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 77.

<sup>57</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 98.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 97

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang secara syara’ tidak sah pokok dan sifatnya”.<sup>59</sup> Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara’ dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, maka tidak sah pula sifatnya.

Hukum akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dalam hal ini dapat diringkas sebagai berikut:<sup>60</sup>

- 1) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’i tidak pernah dianggap ada dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- 2) Bahwa apabila telah dilakukan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad batil tersebut.
- 3) Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang

---

<sup>59</sup> Ibn Nujaim, *al-Asybah wa-an-Nazha’ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985), h. 337.

<sup>60</sup> Khalid “*Abdullah ‘Id, Mahadi’ at-Tasyri’ al-Islami*, (Rabat: Syirkah al-Hilal al’ Arabiyyah li ath-thiba’ah wa an-Nasyr, 1986), h. 430.

sebenarnya tidak ada secara syar'I dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.

- 4) Akad batil tidak perlu di fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- 5) Ketentuan lewat waktu (at-taqadum) tidak ada berlaku terhadap kebatalan.

b. Akad Fasid

Kata "*fasid*" berasal dari kata Arab berupa kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan "*fasid*": suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati).<sup>61</sup>

Akad *fasid* menurut ahli-ahli hukum Hanafi, adalah akad menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaan dengan akad batil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarta-syarat keabsahan akad yang telah disebut terdahulu. Jadi singkatnya akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit., h. 1986

<sup>62</sup> Ibn Nujaim, *Loc. Cit.*

Hukum akad *fasid* :

1) Pendapat Mayoritas (Jumhur)

Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak membedakan antara akad batil dan akad fasid. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun.<sup>63</sup>

2) Pandangan Mazhab Hanafi

Hukum akad fasid dibedakan anatar sebelum dilaksanakan (sebelum terjadi penyerahan objek) dan sesudah pelaksanaan (sesudah penyerahan objek):

- a) Pada dasarnya, akad fasid adalah akad tidak sah karena terlarang, dan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak pula dapat *dijazah* (diratifikasi), maka masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dengan berdasarkan ketidakabsahan tersebut, dan akad fasid wajib di *fasakh* baik oleh para pihak maupun oleh hakim. Sebelum terjadinya pelaksanaan (penyerahan objek), akad fasid tidak dapat memindahkan milik, dan dengan akad fasid pihak kedua tidak dapat menerima pemilikan atas objek. Masing-masing pihak tidak dapat memaksa pihak lainnya untuk melaksankannya dan

---

<sup>63</sup> Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h. 240.

masing-masing dapat mengajukan pembelaan dengan kefasidan tersebut.

- b) Sesudah terjadinya pelaksanaan akad (dalam pelaksanaan berupa suatu benda, maka sesudah penyerahan benda dan diterima oleh pihak kedua), akad fasid mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu menurut mazhab Hanafi, dapat memindahkan hak milik ini bukan hak milik sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilikan dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat menikmatinya.<sup>64</sup>

c. Akad Maukuf

Akad maukuf diambil dari kata Arab, mauquf, yang berarti terhenti, tergantung atau dihentikan, ada kaitan dengan kata maukuf yang berarti tempat perhentian sementara, halte. Bahkan satu akar dengan kata wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum menghentikan hak bertindak hukum si pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik tersebut untuk kepentingan umum guna diambil manfaatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, maukuf yaitu imam yang tidak diterima Karen athermalang oleh sifat munafik. Artinya imam yang terhenti dan terhalang sehingga tidak diterima oleh Tuhan maukuf dalam jenjang keabsahan dan kebatalan akad adalah persoalan controversial dikalangan ahli-ahli hukum Islam. Ahli-ahli hukum

---

<sup>64</sup> As-Sansuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Institut Studi Arab, Liga Arab, 1956), h. 157.

mazhab Hanafi, Malik, satu riwayat dalam mazhab Hambali dan menurut kaul kadim asy-Syafi'I, akad maukuf dikategorikan kedalam akad yang sah. Sedangkan menurut satu riwayat lain dalam mazhab Hambali dan menurut kaul jaded asy-Syafi'I, akad maukuf termasuk kategori akad yang tidak sah bagi mereka, kewenangan atas objek dan atas tindakanyang dilakukan adalah syarat terbentuknya akad, bukan syarat keabsahan, sehingga apabila syarat ini tidak dipenuhi akad menjadi batal.<sup>65</sup>

d. Akad Nafidz Ghair Lazim

Nafiz adalah kata Arab yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan secara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ada hubungannya dengan kata tanfidz yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan, tanfidziah berarti eksekutuf. Akad nafidz adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya, sedangkan ghair lazim adalah akad yang tidak mengikat penuh. Jadi akad *nafidz ghair lazim* adalah akad yang telah telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di *fasakh* secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu atau karena memang sifat asli akad itu.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h. 256.



## B. *Ijarah*

Akad yang digunakan dalam pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung ialah akad *ijarah* (upah-mengupah). Akad *ijarah* ialah:

### 1. Definisi *Al-Ijarah* (upah-mengupah)<sup>67</sup>

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bidang muamalah adalah *Ijarah* yang diambil dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juru-ajran*". *Ajran* semakna dengan kata *al-'iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah. *Ajran* juga dapat berarti sewa atau upah. *Ijarah* berarti akad untuk beberapa manfaat terhadap penggantian. Oleh karena itu, lafaz *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.

*Ijarah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Secara garis besarnya *Ijarah* terdiri dari beberapa hal. *Pertama*, apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-'ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. *Kedua*, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-zimmah* atau upah-mengupah, seperti upah jasa parkir, upah menjahit pakaian dan lain-lain.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, *Op., Cit.* h. 116.

<sup>68</sup> Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan", *Jurnal Al Adalah*, Vol 14 No 2 2017, h. 484 (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1909> (26 Mei 2019 pukul 22:29 WIB)

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

عُقْدٌ يُؤَيِّدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرِ جِرَةً بَعِي ضٍ

Artinya : “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.<sup>69</sup>

b. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُوعَاتِ

Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.<sup>70</sup>

c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ قَائِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِئْتِزَابِ بِحَا  
بِعَوْضٍ وَضَعًا

Artinya: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.<sup>71</sup>

d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

<sup>69</sup> Abdurahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press), h. 94.

<sup>70</sup> *Ibid.* h. 97.

<sup>71</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqh Sunnah* (Jakarta: Beirut Publising, 2015), h. 326.

## تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشَرْطٍ وَطِ

Artinya: “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.<sup>72</sup>

e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian”.

f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ الْمُبَادَلَةُ عَلَى مَنفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَوْ تَمْلِيكُهَا  
بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

Artinya: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.<sup>73</sup>

g. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Menurut definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa- menyewa **بَيْعُ الْمَنَافِعِ** “Menjual manfaat” dan

upah-mengupah **بَيْعُ الْقُوَّةِ** “Menjual tenaga atau kekuatan”<sup>74</sup>

Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *‘mua’jir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *Musta’jir*,

<sup>72</sup> Al-Khatib, *Al-Iqna*, h. 70.

<sup>73</sup> Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalni, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-hadist Hukum dalam Fiqh Islam*, Cet ke II (Jakarta: Darul Haq 2015), h. 490.

<sup>74</sup> Hendi Suhendi, *Op., Cit.* h. 115.

<sup>75</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrwardi K.Lubis, *Op., Cit.* h. 52.

benda yang disewakan diistilahkan dengan *Ma'jur'* dan uang sewa/upah atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *Ujrah*.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Ma'jir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepada pihak penyewa (*Musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*Ujrah*).<sup>75</sup>

## 2. Landasan Hukum *Al-Ijarah*

a. Q.S Al-Qashash (28) : 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي  
ثَمَنِي حَجَبٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".<sup>76</sup>(Q.S Al-Qashash (28): 27)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah kedua wanita itu pulang dengan cepat kepada ayahnya dengan membawa domba

---

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 310

dombanya, sang ayah pun merasa heran karena hal itu tidak biasa. Keduanya menceritakan apa yang dilakukan oleh Musa. Si ayah mengutus salah satu seorang anaknya agar menemui Musa dan mengajaknya. Allah Ta'ala berfirman “kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua orang wanita ini dengan malu-malu. “Dia berkata sambil menutup kain kewajahnya karena malu dan demi menutup auratnya. “Dia berkata, “sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar dia memberikan balasan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami”. Ungkapan itu untuk menghaluskan ungkapan lain agar dia memberimu upah atas pekerjaanmu memberi minum domba-domba kami.”<sup>77</sup>

b. Q.S Az-Zukhruf (43): 32

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
 الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
 بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>78</sup>(Q.S Az-Zukhruf (43): 32

<sup>77</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa’I, *Tafsiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press 1999), h. 675

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,h. 392

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam soal kehidupan didunia sudah ada yang megaturnya termasuk melebihi sebagian orang-orang atas sebagian lainnya dalam hal kekayaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, jika semuanya disamakan maka sebagian mereka tidak dapat mempekerjakan sebagian lainnya, dan tidak seorang pun dapat menundukan yang lain.<sup>79</sup>

c. As-Sunnah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ  
يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>80</sup>

Artinya: Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah Saw. Bersabda  
“Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringnya  
kering”. (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
قَالَ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ, رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ,  
وَرَجُلٌ بَاعَ اللَّهُ حُرَّافَاءَ كُلِّ تَمَنَّهُ, وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَا سَنَوُ  
فَ مِنْهُ, وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه أبي هريرة)<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XXV, Cet Ke-1, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 278

<sup>80</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 490

<sup>81</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shohih Al-Bukhari*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), Hadis no. 2227

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Saw bersabda, “Allah Subhanallahu wa Ta’ala berfirman: Ada tiga kelompok yang aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakannya seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya”. (HR. Abu Hurairah)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَا لَّذِي حَجَّمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِيهِ (رواه البخارى)<sup>82</sup>

Artinya: Ibnu Abbas r.a berkata, “Rasulullah Saw. Berbekam dan memberi upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tidaklah beliau memberi upah”. (HR. Bukhari)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ أَحِبَّاءٍ فَقَالَ : اجْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حَجَّمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رواه بخارى)<sup>83</sup>

Artinya: Dari Annas r.a Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari pekerja membekam, dia mengatakan “Rasulullah Saw, dibekam oleh Abu Thaibah dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha’ makanan”. (HR. Bukhari)

<sup>82</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam “Syarah Bulughul Maram”, Jilid: 3. (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 153

<sup>83</sup> Achmad Sunarto dkk, Terjemah Shahih Bukhari, Jilid 7, (Semarang: CV As-Syifa, 1993), h. 483

d. Ijma'

*Ijarah*, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan.<sup>84</sup> Mengenai disyariatkan *ijarah*, semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>85</sup>

Berdasarkan uraian diatas tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*), maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah-mengupah dibolehkan dalam hukum islam maupun perundang-undangan apabila bernilai syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

### 3. Rukun dan Syarat *Al-Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Rukun adalah syarat-syarat yang membentuk sesuatu ini terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk Karena adanya unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nawawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 378

<sup>85</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, Cet ke-1, (Bandung: PT. Alma'arif 1978), h. 11

<sup>86</sup> Muhammad Albani, *Shahih sunan Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 303.



Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak objek akad. Mereka mengatakan: adapun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenaran (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat sendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa-menyewa itu sendiri.

Adapun menurut jumhur ulama<sup>87</sup> rukun ijarah ada empat (4), yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'ajir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut *Musta'jir*.

---

<sup>87</sup> Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit., h. 21.

Yang karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.

## 2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (*sighatul-'aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam ijab dan qabul dapat melalui: ucap, utusan, tulisan, isyarat, dan secara diam-diam. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>88</sup>

## 3) *Upah*

Upah yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'ajir. Dalam hal ini syaratnya:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, Ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan sesuatu pekerjaan saja.

---

<sup>88</sup> Moh Saefulloh, *Op. Cit.*, h. 178.

c) Uang sewa atau upah harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.<sup>89</sup>

#### 4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya fasid.<sup>90</sup>

#### b. Syarat perjanjian kerja dalam undang-undang

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang undang.

#### 1) Persetujuan kehendak

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (*ijab Kabul*) antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan, dan kehilangan satu sama lain.

---

<sup>89</sup> M ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. 232.

Persetujuan kehendak adalah persepakatan setia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

2) Kewenangan (kecakapan)

Unsur subjek (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian kewenangan melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin, sehat akal (tidak gila), tidak dibawah pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

3) Objek (prestasi) tertentu

Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, melakukan suatu perbuatan tertentu. Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi wajib dipenuhi.

4) Tujuan perjanjian

Unsur tujuan yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi syarat halal. Tujuan perjanjian yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal artinya, tidak dilarang

undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.<sup>91</sup>

Perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, artinya tidak wajib dilaksanakan. Apabila dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya dan menimbulkan sengketa. Apabila dilanjutkan kepengadilan, pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

#### 5) Syarat *Ijarah*

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa-menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan menjadi sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan, yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah suatu yang mesti ada didalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana

---

<sup>91</sup> Abdul Kadir Muhammad, *hukum perdata Indonesia* (Jakarta: PT. Citra Aditia Bakti, 1993), h. 299.

yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

a) Pelaku *ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang suatu perbuatan yang sah.

b) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk menyatakan akad *al-ijarah*. Apabila seorang dinyatakan terpaksa melakukan akad itu, maka akad tidak sah. Hal ini

---

<sup>92</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa (5):29, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Q.S An-Nisa (5):29<sup>93</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan, kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan cara yang batil, dan juga tidak dengan unsur merugikan diantara kedua belah pihak.

Akad sewa-menyewa atau upah-mengupah tidak boleh dilakukan oleh satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.<sup>94</sup>

c) Objek *Al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek al-ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidakbercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewaka suatu yang

<sup>93</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 83.

<sup>94</sup>Nasroen Haroen, *Op. Cit.*, h. 232-233.

tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

d) Objek *Al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan peselisihan, maka akadnya tidak sah karena tidak jelas menghalangi penyerahan dan penerima sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

Sementara itu Sayyid Sabid berpendapat bahwa syarat-syarat *Al-Ijarah* ada 5 (lima)<sup>95</sup> yaitu:

- (1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- (2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.
- (3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
- (4) Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- (5) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan.

Apabila syarat-syarat sewa-menyewa diatas telah terpenuhi maka akad sewa-menyewa atau upah-mengupah telah dianggap sah, menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-

---

<sup>95</sup> Sayyid Sabid, *Op. Cit.*, h. 19-20.



syarat tersebut tidak terpenuhi maka sewa-menyewa atau upah mengupah batal.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengetahui hal pengupahan adalah para *Musta'jir* harus memberi upah kepada *Mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *Musta'jir* maupun *Mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

#### 4. Macam-macam *Al-Ijarah*

Dalam perjanjian fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:<sup>96</sup>

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kongsi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua<sup>97</sup>, yaitu:

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *musta'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *mu'ajir* butuh benda tersebut

---

<sup>96</sup> M.I Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), h. 67.

<sup>97</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 236.

dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat tersebut dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah.

- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut usul fikih, seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang parkir, dan buruh tani. *mu'ajir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain. Kemudian *mu'ajir* mendapatkan upah atas tenaga yang dikeluarkan, untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajir*.

##### 5. Pembatalan dan Berakhirnya *Al-Ijarah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak berhak untuk membatalkan perjanjian salah satu pihak. Bahkan jika pun salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan atau pun sebagai pihak penyewa.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrwardi K.Lubis, *Op., Cit.* h. 56.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang mana tidak menyebabkan putusnya perjanjian sewa-menyewa yang diadakan sebelumnya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat untuk itu. Para ulama' *fiqh* menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:<sup>99</sup>

- a. Objek hilang atau musnah, seperti Rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad Karena akad *al-ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut Sayid Sabiq<sup>100</sup>, berakhirnya sewa-menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:
  - 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

---

<sup>99</sup> Nasroen Haroen, *Op. Cit*, h. 237

<sup>100</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 34

- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*). Seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diadakan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman panen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa: yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

## C. Perihal Parkir

### 1. Pengertian Parkir

Menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

- b. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.<sup>101</sup>
- c. Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.
- d. Parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan atau barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.<sup>102</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan misalnya motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

Dalam membahas masalah perparkiran, ada beberapa istilah yang digunakan dalam parkir sehingga perlu diketahui beberapa istilah yaitu sebagai berikut:

#### 1) Kapasitas Parkir

Kapasitas parkir (nyata) merupakan kapasitas yang terpakai dalam satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola.

#### 2) Kapasitas Normal

Kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung

---

<sup>101</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan Ke-4*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 1201

<sup>102</sup> Warpani Suwardjoko, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta: Bharata 1988), h. 35

perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.

- 3) Durasi Parkir yaitu lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
- 4) Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah daerah.<sup>103</sup>
- 5) Kartu langganan parkir adalah tanda pelunasan pembayaran parkir terhadap seluruh lokasi parkir di tepi jalan umum yang ada di daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.<sup>104</sup>
- 6) Kawasan Parkir yaitu kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- 7) Kebutuhan parkir yaitu jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.
- 8) Lama Parkir yaitu jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam 1/2, 1 jam, 1 hari.
- 9) Puncak Pasar merupakan akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.

---

<sup>103</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

<sup>104</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

10) Jalur sirkulasi yaitu tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.

11) Jalur gang yaitu merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.

12) Retribusi Parkir yaitu pemungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

## **2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Parkir**

Penyelenggara jasa parkir didasarkan pada:

- a. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- b. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum serta Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut
- c. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 tahun 2008 tentang Retribusi tempat khusus Parkir

## **3. Retribusi Parkir**

Retribusi Parkir merupakan pemungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir. Adapun pembagian retribusi parkir, yakni retribusi parkir tepi jalan dan retribusi parkir khusus:

a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

b. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

**4. Faktor Pendukung dan Penghambat Berjalannya Parkir**

Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Pasar Tengah. Faktor penghambat terhadap pelaksanaan Pengelolaan Parkir di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung, yaitu:

**a. Faktor Pendukung**

- 1) Kedisiplinan dari juru parkir. Para juru parkir yang telah direkrut oleh Dishub ini mampu menerapkan kedisiplinan. Baik dari segi kinerja maupun pertanggungjawabannya terhadap koordinator lapangan (korlap), sehingga mampu menyetorkan retribusi sesuai dengan target.
- 2) Kedisiplinan para pengumpul. Kinerja juru parkir yang baik akan mempengaruhi kinerja pengumpul.
- 3) Titik parkir yang tertata rapi dan tertib. Dengan titik parkir yang tertata rapi dan tertib maka Dishub dapat menghitung dengan jelas besarnya potensi parkir di titik tersebut.



- 4) Kondisi parkir yang kondusif. Kondisi parkir yang terbebas dari orang-orang yang tidak bisa di kendalikan (preman) melancarkan proses pemungutan retribusi.
- 5) Kesadaran masyarakat/pengguna jasa parkir terhadap lalu lintas dan tertib parkir sehingga tidak menimbulkan parkir liar. Karena parkir liar mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kurangnya kesadaran belalu lintas yang baik oleh masyarakat.

**b. Faktor Penghambat**

- 1) Adanya pihak luar yang tidak dapat dikendalikan dan ikut campur dalam masalah parkir. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sektor parkir merupakan salah satu sektor favorit bagi preman bukan hanya di Lampung tapi juga di setiap kota termasuk yang terparah ibukota Jakarta.
- 2) Kurangnya kesadaran bagi juru parkir. Sebagian juru parkir belum sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Secara prakteknya banyak juru parkir yang kucing-kucingan dengan pengumpul.
- 3) Adanya parkir liar yang bilamana tidak segera ditindak akan sulit untuk ditertibkan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Tentang Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung**

Awal mula Pasar Tengah tahun 1993 telah terjadi kesepakatan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk kontrak bagi tempat usaha yang ada di kelurahan Gunungsari Kecamatan Tanjung Karang Pusat, yang disebut Pasar Tengah. Kesepakatan tersebut terjadi antara John Firdaus, Direktur Utama PT. Bangun Tata Lampung Asri dengan Suharto, Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

John Firdaus meminta izin usaha kepada Suharto untuk melaksanakan pekerjaan proyek di atas tanah yang di miliki Suharto yang terletak di Bandar Lampung di Jl. Teuku Umar, Jl. Kotaraja, Jl. Palembang I, II, III, dan Jl. Padang. Pekerjaan proyek yang akan dilaksanakan adalah pekerjaan pembangunan pertokoan Pasar Tengah Tanjung Karang bagian utara, berupa bangunan susun/bertingkat, rumah toko/ruko sebanyak 74 unit dengan luas tanah 4.274 M2 yang berada di dalam penguasaan pemerintah kotamadya daerah tingkat II Bandar Lampung yang terletak di kelurahan Gunungsari kecamatan Tanjung Karang pusat kotamadya daerah tingkat II Bandar Lampung.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Asmawi, Kepala UPT Pasar Bawah/Tengah Tanjung Karang, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2019.

Pasar Tengah sendiri merupakan pasar Tradisional yang induknya adalah UPT pasar bawah, yang kemudian lama-kelamaan Karena banyak orang yang menyebut itu pasar tengah jadi sampai saat ini disebut pasar tengah, yang sebenarnya adalah merupakan gabungan dari pasar bawah. Karena letaknya di tengah-tengah maka kebanyakan masyarakat menyebutnya sebagai Pasar Tengah.

Pasar Tengah terletak di tengah-tengah kota Bandar Lampung, yang mana letaknya sebelah utara berbatasan dengan Plaza Pos, sebelah selatan berbatasan dengan Simpur Centre dan kawasan pemukiman Gunung Sari, sebelah barat berbatasan dengan kawasan Pasar Bambu Kuning, dan sebelah timur berbatasan dengan Ramayana dan Pasar Bawah.

Pasar Tengah terdiri dari tiga bagian yakni bagian barat, bagian tengah, dan bagian utara yang mana bagian barat dengan beralamat di lokasi Jalan Kartini kecamatan Tanjung Karang Pusat sedangkan bagian timur beralamat di lokasi di Jalan Raden Intan kecamatan Tanjung Karang Pusat dan bagian utara beralamat di lokasi di Jalan Kartini dan Raden Intan kecamatan Tanjung Karang Pusat.

Luas wilayah Pasar Tengah sekitar 500 M dari Jl. Kartini sampai dengan Jl. Raden Intan, 750 M dari kantor POS sampai Jl. Pemuda, 1000 M dari Jl. Kartini sampai Jl. Kotaraja.

Pasar Tengah terdiri dari beberapa blok jalan yang berdampingan dimana setiap jalan terdapat ruko-ruko dan toko-toko yang menjual berbagai macam kebutuhan sehingga menjadi suatu wilayah perdagangan.

Dari arah pintu masuk sebelah selatan tepatnya di samping Plaza Pos di sebut dengan Jl. Padang, disebelahnya terdapat Jl. Palembang I yang bersebelahan lagi dengan Jl. Palembang II dan berdampingan dengan Jl. Baru, bersebelahan lagi dengan Jl. Sibolga, Jl. Tanjung Pinang, Jl. Bengkulu, Jl. Pemuda dan terakhir yaitu Jl. Pangkal Pinang.<sup>106</sup>

Sejak dahulu Pasar Tengah telah menjadi tujuan kunjungan belanja dengan jajaran pertokoan beragama jenis kebutuhan mulai dari sembako, pakaian, hingga peralatan elektronik tersedia pula di Pasar Tengah Tanjung Karang.

**Tabel 2**  
**Toko dan Jumlah Toko di Pasar Tengah<sup>107</sup>**

No.	Jenis Toko/Ruko	Jumlah Toko /Ruko
1	Toko Baju	62
2	Toko Sepatu/Sandal	21
3	Toko Tekstil	15
4	Toko Elektronik	46
5	Toko Manik-Manik	4
6	Toko Jilbab	13
7	Toko emas	9
8	Toko mainan	19
9	Toko Sepeda	1
10	Toko Tulis	4
11	Toko Buku	3
12	Toko Perlengkapan Olahraga	4
13	Toko Jam	7
14	Toko Kosmetik	3
15	Toko Alat Rumah Tangga	15
16	Toko Kue	6
17	Toko Bangunan	4
18	Toko Batu Akik	6

<sup>106</sup> Safri, juru parkir di Jl. Pemuda Pasar Tengah, *Wawancara*, Tanggal 9 Mei

<sup>107</sup> Data di atas di peroleh dari lapangan dan diolah oleh penulis.

19	Toko Hordeng	4
20	Toko Plastik	11
21	Toko Pertanian	5
22	Toko Obat	6
23	Toko Tas	11
24	Toko Besi & Karet	10
	<b>Jumlah Toko/Ruko</b>	<b>289</b>

*Sumber data : Data di atas di peroleh dari lapangan*

## **B. Pelaksanaan Praktik Pemungutan Uang Parkir Ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung**

Masyarakat harus memenuhi kebutuhan sehari-hari baik sandang maupun papan. Dengan semakin bertambahnya kebutuhan hidup banyak cara yang dapat dilakukan, apalagi dengan berkembangnya dunia bisnis atau perdagangan pada saat ini. Banyak dari sebagian masyarakat sekarang ini lebih cenderung memilih berbelanja online atau di mall dibandingkan pasar dikarenakan beberapa faktor misalnya kenyamanan, kebersihan dan keamanan.

Salah satu hal yang membuat antusias masyarakat lebih memilih untuk tidak belanja kebutuhan dipasar dikarenakan salah satunya seperti adanya tarif parkir ganda yang terjadi di Pasar Tengah, hal ini membuat kurangnya kenyamanan dari masyarakat/konsumen pasar tersebut. Dalam menentukan tarif parkir dipasar tengah sendiri berbeda dari pasar pasar lainnya. Dimana pada pasar-pasar umumnya hanya menerapkan satu kali untuk biaya parkir untuk sekali parkir namun hal seperti ini tidak berlaku di pasar tengah.

Sebagaimana yang di ketahui masyarakat/konsumen, parkir harusnya hanya sekali mengeluarkan biaya tetapi berbeda dengan dipasar tengah, hal ini yang membuat adanya keresahan di hati masyarakat.

Kegiatan masyarakat yang dilakukan di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung beroperasi setiap hari pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00. Sedangkan pelaksanaan pemungutan uang parkir yang dilakukan oleh juru parkir di pasar tengah, melakukan kegiatannya pada hari senin sampai dengan minggu setiap pagi pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 saat aktivitas kegiatan dipasar tengah dimulai hingga selesai.<sup>108</sup>

Tarif parkir yang di terapkan di pasar tengah ada dua, pertama tarif parkir yang di kenakan oleh petugas dari Dinas perhubungan dipintu loket pasar tengah yaitu tarif retribusi, yang mana terdapat 8 pintu loket dan masing masing terdapat dijalan Jl. Pemuda 2 loket, Jl. Pangkal Pinang 2 loket, Jl. Bengkulu 1 loket, Jl. Tanjung Pinang 1 loket, Jl. Padang 2 loket. masing-masing loket tersebut di jaga oleh 1 orang petugas parkir dari Dinas Perhubungan.

Tarif parkir kedua setelah memasuki area pasar tengah banyak ditemui juru parkir tidak resmi yang ada dan berada di setiap jalan di wilayah pasar tengah. Juru parkir di setiap jalan di pasar tengah ini berbeda beda jumlahnya per wilayah parkir/jalan.

---

<sup>108</sup> Ruslan Yusuf, juru parkir di Jl. Bengkulu Pasar Tengah, *Wawancara*, Tanggal 9 Mei 2019.

**Tabel 3**  
**Jumlah Juru Parkir di Pasar Tengah Tanjung Karang<sup>109</sup>**

No	Wilayah Parkir atau Jalan	Jumlah Juru Parkir
1	Jl. Padang	6
2	Jl. Palembang I	2
3	Jl. Palembang II	2
4	Jl. Baru	2
5	Jl. Sibolga	2
6	Jl. Tanjung Pinang	4
7	Jl. Bengkulu	4
8	Jl. Pemuda	4
9	Jl. Pangkal Pinang	4
	<b>Jumlah Juru Parkir</b>	<b>30</b>

*Sumber data : Data di atas di peroleh dari lapangan*

Menurut Sarnadin yang menjadi juru parkir di pasar tengah sudah menjadi mata pencahariannya selama 20 tahun. Ia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada tindakan pemaksaan tetapi kami meminta keikhlasan saja dan diberi berapapun kami terima.<sup>110</sup>

Seperti yang dituturkan ibu Yanti selaku masyarakat/pengguna jasa parkir yang baru pertama kali parkir disini, parkir disini berbeda tidak sama seperti parkir di pasar-pasar pada umumnya. ketika saya masuk untuk memarkirkan kendaraan lalu memberikan uang sebagai biaya parkir kepada petugas parkir akan tetapi pada saat saya akan keluar didatangi tukang parkir kembali dan mereka meminta uang kembali sebagai biaya parkir hal ini membuat rasa nyaman saya kurang belanja di pasar tengah ini.<sup>111</sup>

<sup>109</sup> Data di atas di peroleh dari lapangan dan diolah oleh penulis.

<sup>110</sup> Sarnadin, juru parkir di Jl. Pangkal Pinang Pasar Tengah, *Wawancara*, Tanggal 9 Mei 2019.

<sup>111</sup> Yanti, Pengguna jasa parkir di Pasar Tengah, *Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019.

Menurut Erna selaku pengguna jasa parkir, menurut saya parkir seperti ini baru saya dapatkan di pasar tengah. Seiring kebutuhan saya untuk berdagang jilbab, belanja di pasar tengah saya lakukan setiap hari senin, selasa, rabu. tetapi karena dipasar tengah biaya parkirnya dua kali, hal ini membuat saya lebih memilih parkir di area simpur yang hanya menerapkan biaya parkir parkir satu kali sehingga lebih menghemat uang.<sup>112</sup>

Menurut Rini selaku pengguna jasa parkir sebenarnya parkir yang ada di pasar tengah tidak masalah karena juru parkir tersebut yang tugasnya menjaga kendaraan dan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka juru parkirlah yang bertanggung jawab, tetapi ada rasa sedikit rasa kekecewaan yang tadinya biasanya parkir pada umumnya hanya 2000 jadi 4000.<sup>113</sup>

Menurut Vivi Aprilia warga Telukbetung Barat, selaku pengguna jasa parkir penarikan tarif parkir ganda ini dialaminya di jalan Bengkulu Pasar Tengah. Masuk memang lewat loket langsung dikenakan biaya parkir ketika pulang juga di kenakan biaya parkir oleh juru parkir, jujur saja kesal parkir disini lebih mahal dari pada parkir di mall.<sup>114</sup>

Menurut Endang selaku pengguna jasa parkir pemungutan uang parkir ganda ini terjadi yang selama ini yang meresahkan hati pengguna jasa parkir/konsumen dikarenakan tidak adanya informasi mengenai sistem mekanisme dan prosedur pembayaran retribusi parkir bagi masyarakat. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dimana masyarakat

---

<sup>112</sup> Erna, Pengguna jasa parkir di Pasar Tengah, *Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019.

<sup>113</sup> Rini, Pengguna jasa parkir di Pasar Tengah, *Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019.

<sup>114</sup> Vivi Aprilia, Pengguna jasa parkir di Pasar Tengah, *Wawancara*, Tanggal 10 Mei



harus membayar retribusi parkir, apakah cukup di pos pintu masuk dan keluar saja atau didalam/lokasi parkir juga bayar.<sup>115</sup>

Adapun juru parkir disini hanya menjaga kami disini merapikan dan mengatur parkir kendaraan dan tidak mengharuskan untuk memberi tetapi karena dalam satu jalan saja yang menjaga hanya satu dishub itupun diloket, maka disini kami hanya membantu jika diberi kami terima.<sup>116</sup>

Pekerjaan juru parkir dilakukan sudah sejak 15 tahun, demi menjaga keamanan kendaraan konsumen agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan apalagi ketika menjelang hari raya jumlah kendaraan tidak terhingga sehingga banyak kendaraan yang parkir disembarang seperti sepeda motor maka dari itu adanya juru parkir di Pasar Tengah bisa memberikan keamanan sehingga tidak terjadi tindakan kriminalitas.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Endang, Pengguna jasa parkir di Pasar Tengah, *Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019.

<sup>116</sup> Mail, juru parkir di Jl. Padang Pasar Tengah, *Wawancara*, Tanggal 9 Mei 2019

<sup>117</sup> Ujang, juru parkir di Jl. Tanjung Pinang Pasar Tengah, *Wawancara*, Tanggal 9 Mei

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **C. Praktik Pemungutan Uang Parkir Ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung**

Pemungutan uang parkir ganda di pasar tengah adalah pemungutan yang dilakukan untuk memaksimalkan keamanan saat berlangsungnya kegiatan yang ada di pasar tengah dengan adanya juru parkir. Serta dapat mengawasi dan membantu masyarakat dalam hal menjaga kendaraannya dalam pelaksanaan kegiatan di pasar tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.

Pemungutan uang parkir ganda di pasar tengah merupakan pemungutan uang dalam jasa parkir yang keadaanya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun juru parkir di pasar tersebut. Meskipun ada sebagian masyarakat yang menganggap tindakan pemungutan uang parkir tersebut dilarang serta mengurangi rasa kenyamanan para pengguna jasa parkir. Sebagian pengguna jasa parkir menyadari bahwa yang dilakukan itu dapat merugikan salah satu pihak. Namun sebagian juga beranggapan bahwa hal itu wajar saja terjadi karena sudah menjadi kebiasaan di pasar tengah.

Praktik pemungutan uang parkir yang dilakukan juru parkir tidak resmi ini sudah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan di pasar tengah. Pengguna jasa parkir tidak tau kapan dia melakukan akad/perjanjian dalam parkir yang kedua ini yang pengguna jasa parkir tahu mereka hanya sekali melakukan akad/perjanjian parkir pada saat masuk pertama kali masuk

area pasar tengah tetapi ketika masuk ada juru parkir tidak resmi yang meminta biaya parkir kembali. Sebagian pengguna jasa parkir/konsumen merasa keberatan dengan adanya parkir ganda ini.

Dalam penarikan uang parkir untuk pertama kali masuk diberi karcis yang bertuliskan karcis parkir serta membayar biaya parkir 2000 untuk kendaraan roda dua dan 5000 untuk kendaraan roda empat. Karcis parkir hanya berlaku untuk satu kali parkir dan karcis parkir sudah termasuk parkir didalam dan tidak ada aturan mengenai penarikan tarif parkir kembali didalam oleh juru parkir yang tidak resmi.

Juru parkir tidak resmi yang terdapat di pasar tengah telah melanggar aturan karena tidak ada izin dalam penarikan tarif parkir sebab uang parkir yang mereka terima hanya untuk pribadi bukan untuk retribusi. Pelayanan parkir di pasar tengah belum memenuhi standard pelayanan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sehingga berpotensi terjadinya praktik pemungutan liar.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada landasan teori yang terdapat pada Bab II yang dimaksud dengan akad ialah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Adapun maksud diadakannya ijab dan qabul, untuk menunjukkan adanya suka rela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dan dapat kita simpulkan

bersama bahwa akad terjadi diantara dua pihak dengan sukarela. Dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal-balik.

Maka dari itu sudah jelas pihak yang menjalin ikatan perlu memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya.

Sebagian kalangan berpendapat, bahwa parkir yang terjadi dipasar tengah ini dapat dikategorikan ke dalam akad *wadiah* (*titipan*). Dengan asumsi bahwa si juru parkir adalah (*wadii'*) dan pengguna jasa parkir (*Muwaddi'*). sehingga juru parkir menyediakan lahan untuk parkir baik lahan itu milik sendiri atau menyewa ke pihak lain lalu pemilik kendaraan “menitipkan” kendaraanya ke kepada juru parkir.

Menurut penulis, hal ini tidak tepat karena *wadi'ah* merupakan titipan dan termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan akad/perjanjian ini kapan saja. Karena dalam *wadiah* terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadi'* jika pihak *wadi'* tidak mau maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

Jika pihak *wadii'* (juru parkir) mengharuskan pembayaran semacam biaya administrasi atau biaya parkir misalnya, maka akad *wadiah* ini berubah menjadi akad *Ijarah* (upah) dan mengandung unsur kelaziman.

Berdasarkan dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*), maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan

transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah, dengan kata lain sewa-meyewa atau upah-mengupah dibolehkan dalam hukum islam maupun perundang-undangan apabila bernilai syar'i dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Menurut ulama fiqih setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak yang melakukan akad, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang telah melakukan akad, bagi pihak-pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal syara' seperti terdapat cacat pada objek, akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. Disini praktik pemungutan uang parkir ganda tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*).

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemungutan Uang Parkir Ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung**

Secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan, kepentingan serta kebahagiaan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Hal ini merupakan bentuk keistimewaan dalam Islam dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut

dengan fiqih Muamalah yang semuanya merupakan hasil penggalian dari Al-Qur'an dan Hadist.

Parkir merupakan suatu lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada dibawah kendali pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pemungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Retribusi parkir yang tidak resmi akan dikatakan halal dan diperbolehkan dalam hukum Islam apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (juru parkir dan pengguna jasa parkir), karena tidak ada pihak manapun yang diberatkan diberatkan dan itu telah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku.

Berdasarkan masalah yang ditemukan di lapangan yang telah dijelaskan pada BAB III, dan merujuk pada BAB II tentang dasar hukum akad/perjanjian dalam Al-Qur'an dan Hadist, dapat dipaparkan bahwa praktik pemungutan uang parkir ganda yang dilakukan juru parkir di pasar tengah tidak sesuai dengan tuntunan Hukum Islam.

Dalam penjelasan BAB II bahwa dasar hukum akad/perjanjian dalam Al-Qur'an dan Hadist tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29 dan Hadist Rasulullah SAW hadist dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu 'anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

Al-Qur'an An-Nisaa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisaa’: 29)”*

Maksud dalam ayat tersebut bahwa dilarang melakukan praktik yang diharamkan dalam memperoleh kekayaan, namun harus melalui akad/perjanjian berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli ataupun kedua belah pihak yang membuat akad. Hal ini diperlukan agar pembeli terhindar dari penyesalan dalam akad maupun transaksi tersebut.

Hadist Rasulullah SAW hadist dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu ‘anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَا تَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ  
. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ, أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ  
وَإِنْ اشْتَرَى طَمَعَةً شَرْطٍ . (رواه بخاري)

Artinya : *“Dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu ‘anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum “Segala bentuk persyaratan yang tidak*

*ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhori)”*

Maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/relakan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada pada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan uang parkir ganda yang terjadi di Pasar Tengah Tanjung Karang merupakan praktek yang belum dibenarkan oleh Hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan, ditemukan beberapa kesalahan yaitu:

Pengguna jasa parkir/konsumen hanya mengetahui bahwa parkir yang ada di pasar tengah hanya parkir dari petugas Dinas Perhubungan sehingga hanya melakukan akad/perjanjian kepada petugas, tetapi yang terjadi di lapangan adanya pemungutan uang parkir kembali oleh juru parkir yang tidak resmi sehingga membuat kurangnya kenyamanan pengguna jasa parkir itu sendiri, adanya unsur pemaksaan dalam pemungutan uang parkir yang mana berkenaan dengan dasar hukum akad/perjanjian.



Akad yang diadakan oleh para pihak yaitu pengguna jasa parkir dan juru parkir haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. Karena menurut hukum Islam dalam akad harus ada kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan praktik akad *Ijarah* agar tidak ada pihak yang dirugikan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisa data-data yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik pemungutan uang parkir ganda di pasar tengah Tanjung Karang Bandar Lampung yang dilakukan juru parkir di pasar tengah jika dilihat dari praktik yang dilakukan oleh juru parkir dan pengguna jasa parkir yang dianggap sebagai suatu kebiasaan yaitu pengguna jasa parkir datang dan menitipkan kendaraanya dan juru parkir memarkirkan kendaraan. lalu konsumen memberikan sejumlah uang sebagai biaya upah. Tetapi pengguna jasa parkir disini merasa keberatan akan pemungutan uang parkir tersebut, sebab mereka harus membayar biaya parkir dua kali yang mengakibatkan pengguna jasa parkir merasa keberatan dan adanya unsur pemaksaan dengan adanya parkir ganda ini serta merugikan salah satu pihak yaitu pengguna jasa parkir.
2. Pandangan hukum Islam tentang praktik pemungutan uang parkir ganda di pasar tengah Tanjung Karang Bandar Lampung merupakan praktik yang

tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan kaidah dasar hukum *akad* yang berlaku dalam hukum Islam, yakni yang pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah/boleh jika dilakukan dengan cara sukarela, tanpa unsur pemaksaan serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (juru parkir dan pengguna jasa parkir) sehingga tidak ada pihak manapun yang diberatkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka penulis perlu menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Setiap pihak hendaknya harus memiliki rasa simpati terhadap pihak lain sehingga terhindar dari sifat memaksa dan merugikan salah satu pihak.
2. Kurangnya komunikasi antara juru parkir dengan pengguna jasa parkir sehingga menimbulkan perselisihan antara pihak satu dengan yang lainnya.
3. Hendaknya ada tindakan tegas dari Dinas Perhubungan dalam penataan sistem perparkiran yang ada di pasar tengah Tanjung Karang Bandar Lampung agar tidak terjadi perebutan lahan parkir, diskriminasi terhadap konsumen serta tidak menimbulkan kekacauan.
4. Aturan dalam sekali parkir telah diatur dalam Peraturan Daerah

